



PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dalam hal penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi Yang Dilakukan oleh BAN PT;

- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 9 Tahun 2020 Tentang kebijakan Pengalihan Akreditasi program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 19 Tahun 2022 tentang cakupan Akreditasi program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
- k. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor BAN-PT 5770/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Pada Program Sarjana IBI Kesatuan, Bogor;
- l. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta IBI Kesatuan;
- m. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor IBI Kesatuan;
- n. Keputusan Rektor IBI Kesatuan Nomor 102.2/Rektor/IBIK/IX/2023 Tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IBI Kesatuan;
- o. Keputusan Rektor IBI Kesatuan Nomor 102.3/Rektor/IBIK/IX/2023 Tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan Dekan IBI Kesatuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat;
2. Statuta IBI Kesatuan adalah peraturan dasar pengelolaan IBI Kesatuan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan IBI Kesatuan;

3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen;
4. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan;
5. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan.
6. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi yang ada di lingkungan IBI Kesatuan;
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor;
9. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan);
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
11. Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IBI Kesatuan;
12. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
13. Tim Pelaksana PkM adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kegiatan PkM;
14. Reviewer Proposal Pengabdian kepada Masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara PkM untuk menilai kelayakan proposal PkM;
15. Keluaran program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurang-kurangnya berupa publikasi ilmiah, buku, artikel di media cetak/elektronik, dan poster kegiatan;
16. Arah pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat, IBIK mengacu kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN);

17. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat adalah instrument perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum IBIK dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
18. Rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat adalah arah kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat institusi dalam jangka waktu tertentu;
19. Tenaga Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap (dosen luar biasa) serta dosen tamu, yang melaksanakan tugas Tri Dharma yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IBI Kesatuan;
22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IBI Kesatuan;
23. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan.

BAB II

ARAH PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Rencana strategis IBI Kesatuan, dan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun rencana induk dan rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi IBI Kesatuan yang ditetapkan Rektor.
- (3) Penyusunan rencana induk dan strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dampak dan bagi masyarakat melibatkan fakultas, prodi, unit kerja terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Rencana induk dan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat memuat:
 - a. Arah pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kebijakan dan;
 - c. Peta jalan atau roadmap;
 - d. Penyusunan rencana induk dan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian/lembaga terkait.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 3

Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas implementasi penemuan, kelembagaan, keterpaduan, dan profesional.

Pasal 4

Tujuan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh IBI Kesatuan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung tercapainya visi menjadi Perguruan Tinggi yang bereputasi global;
2. Berperan strategis dan berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi dengan menerapkan produk-produk hasil penelitian, nilai sosial humaniora, budaya, dan pemberdayaan masyarakat; dan
3. Untuk mencapai hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar Nasional pendidikan tinggi;

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengabdian kepada masyarakat paling sedikit meliputi:

1. Penerapan hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat;
2. Program penyuluhan;
3. Pelatihan;
4. Bantuan sosial;
5. Pendampingan;
6. Pengembangan kewirausahaan;
7. Konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa atau masyarakat;
8. Program dan kegiatan layanan kepakaran profesional; dan
9. Pengabdian dengan tujuan dan penugasan khusus.

Pasal 6

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan;
2. Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh dosen, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan mahasiswa;
3. Prinsip kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan berkelanjutan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat;

4. Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran atau lebih;
5. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 7

1. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas:
2. Sosialisasi;
3. Pengusulan;
4. Penyeleksian dan ataupun penugasan;
5. Penetapan;
6. Pelaksanaan;
7. Monitoring dan evaluasi;
8. Pelaporan;
9. Seminar hasil pengabdian kepada Masyarakat; dan
10. Luaran kegiatan.
11. Ketentuan mengenai tahapan penelitian pengertian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam buku panduan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI

SUMBER DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA ALOKASI DANA

Pasal 8

Sumber dana pengabdian kepada masyarakat berasal dari:

1. Dana Pemerintah;
2. Dana internal Perguruan Tinggi;
3. Dana swasta;
4. Dana kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat,
5. Dana Mandiri; dan
6. Dana eksternal lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

1. Dosen dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai hak memperoleh dana dan menggunakan sarana atau fasilitas IBI Kesatuan dan lainnya.
2. Dosen dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai kewajiban:

3. Mematuhi kode etik dosen dan ketentuan tentang pengabdian kepada Masyarakat di IBI Kesatuan;
4. Memenuhi ke luaran wajib pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema pengabdian kepada Masyarakat; dan
5. Melaporkan kegiatan dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada LPPM baik yang didanai oleh IBI Kesatuan.
6. Dosen dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tanggung jawab:
7. Etika dan moral Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat; dan
9. Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB VIII

LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 10

1. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
2. Luaran wajib; dan
3. Luaran tambahan
4. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dan mengikuti standar dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.
5. Luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa publikasi ilmiah (jurnal/prosiding), buku, kekayaan intelektual (paten/paten sederhana) hak cipta, dokumen kelayakan, dokumen perencanaan, model, naskah, akademik, desain (penerapan/produk/produk industry), dokumen berupa deskripsi dan spesifikasi purwarupa laik industry, teknologi tepat guna dan prototipe.
6. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan di sistem informasi pengabdian kepada masyarakat LPPM IBIK
7. Setiap luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), dilakukan verifikasi dan rekapitulasi oleh LPPM.
8. Setiap Dosen wajib menyebarluaskan luaran Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen pengampun mata kuliah untuk menambah wawasan dan keilmuan dosen untuk selalu mutakhir dalam persiapan perencanaan kegiatan pembelajaran.

BAB IX

SANKSI

Pasal 11

1. Dosen yang tidak melaporkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan bersumber dari dana internal IBI Kesatuan, maka dosen yang bersangkutan:
 - a. Mengembalikan dana pengabdian kepada masyarakat yang sudah diterima; dan
 - b. Tidak diperbolehkan mengajukan Pengabdian kepada Masyarakat untuk tahun berikut yang bersumber IBIK
2. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada LPPM dalam bentuk cetak dan digital serta luarannya berupa artikel yang terpublikasi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat peraturan rektor ini berlaku, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sedang berlangsung mengikuti peraturan yang berlaku sebelum peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 13

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan IBI Kesatuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 


Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.